



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

FIRDAUS N. SULEMAN, Umur 21 Tahun/Lahir di Loid, 25 Oktober 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Desa Lolarogurua/Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Usw, beralamat di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Loid/Lolarogurua pada Tanggal **25 Oktober 1997** dari orang tua yang bernama **Nasir Suleman** dan **Rita Rahim** sesuai dengan Buku Nikah nomor **40/15/V/2016** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bacan Barat** Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa nama pemohon Yang dalam akte kelahiran nomor **820414-LT-08092013-0009** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tercantum nama **FIRDAUS NASIR** dan tanggal lahir **21 Mei 1997**;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah **Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan** Nomor **DN-27 Ma/06 0002354** tercantum nama pemohon **FIRDAUS N. SULEMAN** dan Tanggal Lahir **25 Oktober 1997**
- Bahwa untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah Sekolah **Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan** nomor **DN-27 Ma/06 0002354** maka pemohon ingin

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor **820414-LT-08092013-0009** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan dari nama **FIRDAUS NASIR** tanggal lahir 21 Mei 1997 menjadi **FIRDAUS N. SULEMAN** tanggal lahir 25 Oktober 1997; Berdasarkan alasan-alasan di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon **FIRDAUS NASIR** dan tanggal lahir 21 Mei 1997 dalam Akte Kelahiran nomor **820414-LT-08092013-0009** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan di rubah menjadi **FIRDAUS N. SULEMAN**, Tanggal lahir **25 Oktober 1997**
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan Jika Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820414-LT-08092013-0009 tanggal 18 September 2019 atas nama **FIRDAUS NASIR**, lahir di Loid pada tanggal 21 Mei 1997, anak ke-2 (dua) Laki-Laki dari ayah Nasir Hatta dan Ibu Rita Rahim, yang di buat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Halmahera Selatan, Nomor DN-27 Ma/06 0002354, atas nama **FIRDAUS N. SULEMAN**, lahir di Loid tanggal 25 Oktober 1997, dibuat dan ditandatangani oleh Amir H. Kaufua S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan, tertanggal 7 Mei 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 40/15/V/2016, antara **NASER SULEMAN** dengan **RITA RAHIM**, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204142304090091, tertanggal September 2019 atas nama kepala keluarga Nasir Suleman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8204142105970001, tertanggal 3 Juni 2016, atas nama FIRDAUS N SULEMAN, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAFRI AWAL, S.Pd, M.Si dan 2. NURHANI UMAKAMEA masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama dan tanggal serta bulan lahir pemohon semula bernama **FIRDAUS NASIR** lahir di Loid tanggal **21 MEI 1997** dirubah menjadi **FIRDAUS N SULEMAN** lahir di Loid **25 OKTOBER 1997**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Loid pada tanggal 25 Oktober 1997 dari orang tua yang bernama Nasir Suleman dan Rita Rahim sesuai dengan

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah nomor 40/15/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa nama pemohon Yang dalam akte kelahiran nomor 820414-LT-08092013-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan tercantum nama FIRDAUS NASIR dan tanggal lahir 21 Mei 1997;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan Nomor DN-27 Ma/06 0002354 tercantum nama pemohon FIRDAUS N. SULEMAN dan Tanggal Lahir 25 Oktober 1997
- Bahwa untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan nomor DN-27 Ma/06 0002354;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 820414-LT-08092013-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan dari nama FIRDAUS NASIR tanggal lahir 21 Mei 1997 menjadi FIRDAUS N. SULEMAN tanggal lahir 25 Oktober 1997;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan, Nomor DN-27 Ma/06 0002354 dengan nama yang tercantum di akte kelahiran pemohon karena dikhawatirkan pada masa depan pemohon, terutama hak-hak keperdataan pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdicchio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, pemohon yang semula bernama: FIRDAUS NASIR tanggal lahir 21 Mei 1997 anak ke-2 (dua) Laki-Laki dari ayah Nasir Suleman dan ibu Rita Rahim sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor 820414-LT-08092013-0009 tertanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, diubah menjadi bernama FIRDAUS N. SULEMAN lahir tanggal 25 bulan Oktober 1997 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan Nomor DN-27 Ma/06 0002354 tertanggal 7 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Amir H. Kaufua, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama, tanggal dan bulan lahir anak ke-2 (dua) Laki-Laki sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh IRWAN HAMID,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SALEMAN LATUPONO, SH

(IRWAN HAMID, SH.,MH.,)

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)